



Pemerintah Kabupaten Soppeng

**RENCANA
STRATEGIS
-RENSTRA-
TAHUN
2021
2026**



Inspektorat Daerah

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng.

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah diundangkan oleh KemenKumHam pada Tanggal 25 September 2017 dan mengacu pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng.

Kami menyadari di dalam menyusun Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajiannya. Namun demikian besar harapan kami agar Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat bermanfaat bagi Inspektorat Daerah Pada Khususnya dan Pemerintah Kabupaten Soppeng Pada Umumnya. dan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentu kebijakan selanjutnya.

Watansoppeng, 28 Juli 2021

Inspektur,

Drs. ANDI MAHMUD, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196312311987031218



DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isiiii

Daftar Gambar iv

Daftar Tabel..... v

Daftar Grafik.....vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang.....1

 1.2 Landasan Hukum3

 1.3 Maksud dan Tujuan.....6

 1.4 Sistematika Penulisan.....7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH8

 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah8

 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... 20

 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24

 2.4. Tantangan dan Peluang..... 30

BAB III_ PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 32

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PD..... 32

 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 37

 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 38

 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 39

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 40

 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 40

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 42

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 44

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 56

BAB VIII_ PENUTUP 61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan3

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah.....19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	14
Tabel 2.2	Jumlah Inventaris/Peralatan Kantor	16
Tabel 2.3	Jenis Kendaraan	18
Tabel 2.4	Persentase Tindak Lanjut Temuan	18
Tabel 2.5	Persentase Pelanggaran Pegawai	19
Tabel 2.6	Jumlah Temuan BPK	19
Tabel 2.7 ((T-C.23)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	20
Tabel 2.8 (T-C.24)	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah	23
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	27
Tabel 3.2	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026	28
Tabel 3.3	Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026	29
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	32
Tabel 4.1 (T-C.25)	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah ..	35
Tabel 5.1 (T-C.26)	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	37
Tabel 6.1 (T-C.27)	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah	39
Tabel 7.1 (T.C-28)	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	46



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Persentase Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan.....21

Grafik 2 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....21

Grafik 3 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213 mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan intern terhadap tugas dan fungsi inspektorat, Inspektorat menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern inspektorat, penyusunan pedoman kegiatan operasional inspektorat, pendampingan penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi, pelaksanaan audit terhadap ketaatan, efisiensi, efektivitas tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan pemerintah kabupaten soppeng, pelaksanaan audit terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan pemkab soppeng, pelaksanaan evaluasi Laporan Kinerja unit kerja dan pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja, pelaksanaan reviu atas laporan keuangan, serta pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan pemkab soppeng, dan pelaksanaan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan inspektorat. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan laporan kinerja tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan suatu sistem yang dikenal dengan nama SAKIP untuk memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja. Dimana SAKIP merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dari penetapan tujuan, sasaran organisasi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka 5 (lima) tahunan yang disebut Rencana Strategis. Rencana Strategis ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan jangka pendek 1 (satu) tahunan disebut Rencana Kerja. Atas dasar hal tersebut diatas Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Soppeng adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Soppeng untuk periode lima tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Renstra Inspektorat Kabupaten Soppeng memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Soppeng.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng yang bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Kabupaten Soppeng. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengawasan Kabupaten Soppeng untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Proses penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Soppeng dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan tersebut antara lain: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2.) Penyusunan Rancangan Renstra; (3.) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4.) Penetapan Renstra.


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Rencana Strategi merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Penyusunan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Kab. Soppeng dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026 memperhatikan Peraturan Daerah

Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 dan keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

Terdapat beberapa regulasi yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan c tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kemeterian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 32. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 103);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8);
 40. Peraturan Daerah kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
 41. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
 42. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
 43. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026;
 44. Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomer 180/III/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
2. Sebagai dasar penilaian kinerja baik yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam Indikator Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026
3. Sebagai arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Inspektorat dalam 5 (lima) tahun ke depan

4. Sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan lainnya

Tujuan penyusunan Rencana Strtaegis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pada satuan pelaku kepentingan bidang perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 disusun dalam 8 (delapan) bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan rancangan awal Rencana Strategis, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika pembahasan Rencana Strategis.

Bab II Gambaran Umum Perangkat Daerah

Memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumberdaya yang dimiliki oleh perangkat daerah, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah waktu 5 (lima) tahun kedepan, telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra K/L dan Provinsi, telaahan terhadap RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah perangkat daerah..

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Inspektorat Daerah yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng periode 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahunan.

----- *** -----

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka dapat diuraikan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

a) Tugas Pokok Inspektorat :

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Fungsi Inspektorat :

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara sistematis sesuai Rencana Strategis dan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja), selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Kedudukan

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari :

a. Inspektur;

b. Sekretaris, terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I;

d. Inspektur Pembantu Wilayah II;

e. Inspektur Pembantu Wilayah III;

f. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi;

g. Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan;

h. Jabatan Fungsional.

4. Tugas dan Fungsi

A. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dalam mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan., menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati, atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);;

- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian keuangan negara/daerah, tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
- e. penyampaian laporan kepada Gubernur hasil pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian keuangan negara/ daerah;
- f. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Inspektorat Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan fasilitasi serta merumuskan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa;
- g. mengoordinasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan pengawasan serta memberikan petunjuk dan arahan kepada Aparat tentang program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada perangkat daerah dan pemerintah desa;
- i. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan melekat dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugasnya serta kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Inspektorat Daerah;
- k. menyelenggarakan pembinaan terhadap kedisiplinan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Inspektorat Daerah;
- l. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan administrasi urusan umum, kepegawaian, perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- m. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan melakukan fasilitasi pengawasan serta penanganan pengaduan;
- n. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- o. mengoordinasikan, melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur;
- p. mengoordinasikan, melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- q. melaksanakan koordinasi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, serta melaksanakan penanganan pengaduan dan audit investigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan, serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada aparatur lingkup pemerintah daerah;
- u. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup inspektorat;
- v. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur lingkup pemerintah daerah;
- w. melaporkan kepada Gubernur hasil pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan dan hasil pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/ daerah;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam memimpin, dan melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, Analisis, Evaluasi dan pelaporan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- b. pelaksanaan evaluasi, pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan serta pengoordinasian pemutakhiran data tindak lanjut;

- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan urusan umum yang meliputi tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga dan urusan umum lainnya; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan perumusan rencana program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan melakukan pengadministrasian kerjasama yang menjadi kewenangannya;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan anggaran yang meliputi pelaksanaan verifikasi, akuntansi, penatausahaan dan perbendaharaan keuangan, pelaporan keuangan serta pelaporan lainnya yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan umum yang meliputi tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan urusan umum lainnya yang menjadi kewenangannya;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, humas, arsip, pengelolaan barang/jasa, tatalaksana, dan dokumentasi serta pelaporan;
- n. merencanakan, mengoordinasikan dan menggerakkan serta mengendalikan kebijakan dan prosedur kerja lingkup Inspektorat Daerah;
- o. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis dan Rencana Keda dan/atau dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan penginventarisasian hasil pengawasan serta koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- r. mengoordinasikan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan serta pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;

- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- t. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

✚ **Subbagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan**, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin dan melaksanakan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- 1) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 7) melaksanakan dan mengoordinasikan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan;;
- 8) melaksanakan pengelolaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- 9) melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan/barang milik daerah dan rumah tangga;
- 10) melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan tatalaksana, kehumasan, keprotokoleran serta penyusunan produk hukum daerah dan pengelolaan dokumentasi hukum;
- 11) mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 12) mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan rapat, administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- 13) menyiapkan bahan pelaksanaan yang terkait dengan ketatalaksanaan;
- 14) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 15) mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja dan/ atau Dokumen Perencanaan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) melaksanakan pengelolaan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;

- 17) melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 18) melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan, triwulan dan semesteran;
- 19) mengumpulkan bahan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan melaksanakan evaluasi kegiatan inspektorat Daerah;
- 20) menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan dan menghimpun serta menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan ke{a sarna pengawasan dan dokumentasi;
- 21) mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
- 22) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- 23) menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 24) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
- 25) melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

✚ **Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut** dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan yang menjadi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- 1) menyusun rencana kegiatan Sub Analisa, Evaluasi dan Tindak Lanjut sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Analisa, Evaluasi dan Tindak Lanjut untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani Naskah Dinas;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) menghimpun data mengenai kegiatan Sub Analisa, Evaluasi dan Tindak Lanjut;
- 7) menghimpun data dan bahan laporan hasil pengawasan aparat pegawai fungsional;;
- 8) mengelola data laporan hasil pengawasan aparat pegawai fungsional;
- 9) melakukan penyimpanan data laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional
- 10) mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan pen)rusunan laporan hasil pemeriksaan;
- 11) mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- 12) melakukan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 13) melakukan pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;

- 14) melakukan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- 15) melakukan penanganan pengaduan masyarakat;
- 16) melakukan penyusunan statistik hasil pengawasan;
- 17) melakukan penyelenggaraan kerja scrma pengawasan;
- 18) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- 19) menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 20) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
- 21) melakukan tugas kedinasan lainnya seseuai dengan bidang tugasnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III yang mempunyai tugas membantu inspektur Daerah memimpin dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urLlsan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan penyiapan penJrusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- 2) pelaksanaan perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 4) pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- 5) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan pemerintah desa;;
- 6) penyiapan pemmusan kebijakan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 7) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 8) pengawasan pelaksalaan program reformasi birokrasi;
- 9) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Intemal Pemerintah lainnya;
- 10) pelaksanaan pemartauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- 11) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);
- 12) pengoordinasian, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian keuangan negara/ daerah, tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 13) melaporkan kepada Inspektur hasil pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan dan pelaksanaan dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/ daerah; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- 1) menyusun rencana kegiatan di bidang pengawasan dalam pemeriksaan di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Inspektur Pembantu wilayah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas ;
- 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan yang terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- 7) menJrusun rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 8) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 9) melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan pemerintah desa;
- 10) melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan pemerintah desa;
- 11) melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 12) melakukan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- 13) melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan;
- 14) melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati fiika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat);
- 15) melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 16) melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 17) melakukan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18) melaksanakan pengendalian teknis/supervisi pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya;
- 19) mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemeriltah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintahan desa;
- 20) melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian yang berkaitan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengawasan dan evaluasi sistim pengendalian intern;
- 21) melaksanakan pemeriksaan hibah/bantuan sosial, pendampingan, asistensi dan fasilitasi serta tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- 22) melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas serta menJrusun laporan hasil pengawasan;
- 23) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

- 24) menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 25) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas membantu inspektur Daerah memimpin dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dalam bidang Pencegahan dan Investigasi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah di bidang pencegahan dan investigasi;
- 2) pelaksanaan perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pencegahan dan investigasi;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan dan investigasi;
- 4) pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- 5) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan investigasi;
- 6) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 7) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 8) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 9) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- 10) pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- 11) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat (GWPP);
- 12) pengoordinasian, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 13) melaporkan kepada Inspektur hasil pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan dan pelaksanaan dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- 1) menyusun rencana kegiatan di bidang pengawasan dan pemeriksaan di bidang pencegahan dan investigasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Inspektur Pembantu bidang Pencegahan dan Investigasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan yang terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa di bidang pencegahan dan investigasi;
- 7) menyusun rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja dalam lingkup pemerintah daerah di bidang pencegahan dan investigasi;
- 8) melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah, dan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah pemerintah desa yang terkait dengan pencegahan dan investigasi;
- 9) melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah termasuk penyelenggaraan urusan pemerintahan desa di bidang pencegahan dan investigasi;
- 10) melakukan dan menjalin kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Lembaga/Instansi Pengawasan terkait dengan bidang pencegahan dan investigasi;
- 11) melakukan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dan Monitoring terkait elemen perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, penyusunan dan pemantauan rencana aksi daerah serta pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi pada perangkat daerah;
- 12) melakukan sosialisasi LHKPN dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat yang wajib LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) melakukan penyusunan titik rawan gratifikasi pada perangkat daerah yang dinilai rawan gratifikasi, serta melakukan sosialisasi gratifikasi kepada perangkat daerah dan menyediakan saluran pelaporan gratifikasi melalui web sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Reformasi Birokrasi Direktorat Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan terkait sosialisasi pelaporan LHKASN kepada seluruh pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah, monitoring dan fasilitasi pelaporan LHKASN melalui web yang di keluarkan oleh Kementerian PAN-RB;
- 15) melakukan kerjasama dengan BPKP dan lembaga pengawasan lainnya terkait dengan pendampingan dalam pelaksanaan pencegahan dan investigasi;
- 16) kerjasama dengan Kepolisian terkait sosialisasi Saber Pungli, pembentukan Sekretariat Bersama Satgas saber Pungli;
- 17) melakukan peningkatan kapasitas Auditor, penyusunan infrastruktur pengawasan/penyusunan pedoman audit kinerja, serta penyusunan Pedoman Manajemen Risiko;

- 18) melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur (jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat);
- 19) melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 20) melakukan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi serta mengoordinasikan dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 21) mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintahan desa;
- 22) mengoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 23) melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian yang berkaitan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengawasan dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- 24) mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pemeriksaan hibah/bantuan sosial, pendampingan, asistensi dan fasilitasi serta tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- 25) melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan hasil pengawasan; dan
- 26) menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

E. Jabatan Fungsional Pengawasan

- 1) Jabatan Fungsional Pengawasan sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - a) auditor;
 - b) pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
 - c) Auditor Kepegawaian; dan
 - d) jabatan fungsional pengawasan lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Pengawasan lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah.
- 4) Jumlah dan jenjang Pejabat Fungsional Pengawasan ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja
- 5) Pejabat Fungsional Pengawasan ditempatkan di bawah Inspektur Pembantu Wilayah, yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Inspektur.

F. Jabatan Fungsional


- 1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain Jabatan Fungsional Pengawasan.

- 2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasar hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tugas, fungsi dan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng diatas dapat disajikan dalam suatu struktur organisasi sebagai berikut :

Peraturan Bupati Soppeng
Nomor 69 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a) Sumber Daya Manusia


Secara keseluruhan jumlah Aparatur Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Selatan sampai Tahun 2021 sebanyak 59 orang. Gambaran mengenai komposisi pegawai yang ada dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2 1 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng


No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1	Jumlah Pegawai			
	- PNS	38	20	58
	Jumlah	38	20	58
2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan			
	a. Golongan IV	13	2	16
	b. Golongan III	24	17	41
	c. Golongan II	1	1	2
	d. Golongan I	-	-	
	Jumlah	39	20	59
3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan			
	a. Inspektur	1	-	1
	b. Sekretaris	1	-	1
	c. Inspektur Pembantu Wilayah	3	-	3
	d. Kepala Sub Bagian	1	1	2
	e. Fungsional :			
	- Auditor	13	7	20
	- P2UPD	11	7	18
	f. Fungsional Umum	9	5	14
	Jumlah	39	20	59
4	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjenjangan Terakhir			
	a. Diklatpim II	-	-	-
	b. Diklatpim III	5	1	6
	c. Diklatpim IV	11	2	13
	Jumlah	16	3	19
5	Jumlah Pegawai (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan			
	a. Strata 3 (Doktor)	-	-	-
	b. Strata 2 (Magister)	18	7	25
	c. Strata 1 (Sarjana)	21	12	33
	d. Diploma	-	-	-
	e. SMA	-	1	1
	Jumlah	39	20	59

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Juli Tahun 2021


Grafik 1 Persentase Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan



Grafik 2 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 3 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



b) Sarana Prasarana dan Fasilitas Kantor

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng meliputi tanah, bangunan, inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya :



- Tanah
Tanah yang dimiliki seluas 2000 m² terletak di Jln. Kayangan No. 67 Watansoppeng.
- Bangunan
Bangunan yang dimiliki seluas 248,63m² yaitu Gedung Kantor yang dibangun sejak tahun 1983 dan direhabilitasi berat pada tahun 2009 dan Mushollah serta Ruang Pertemuan.
- Inventaris / Peralatan
Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri atas mebeuler, peralatan komputer, Faximile, Infokus, Laptop, CCTV, serta peralatan komputer lainnya. Inventaris dan peralatan tersebut diperoleh melalui pengadaan dari anggaran dan belanja daerah.

Tabel 2 2 Jumlah Inventaris/Peralatan Kantor

NO.	NAMA BARANG	MERK/TYPE	KONDISI			JUMLAH
			BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	2	3				4
1	Station Wagon (Mobil)	Kijang Innova Luxury	1 Unit			1 Unit
2	Sepeda Motor	Suzuki Shogun 125		6 Unit		6 Unit
3	Sepeda Motor	Mio J CW		3 Unit		3 Unit
4	Sepeda Motor	Suzuki Sky Drive		3 Unit		3 Unit
5	Sepeda Motor	Kawazaki	2 Unit			2 Unit
6	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	7 Unit			7 Unit
7	Sepeda Motor	KAWAZAKI-KLX	2 Unit			2 Unit
8	Sepeda Motor	Yanaha Jupiter Z CW F1 VIN 2018	3 Unit			3 Unit
9	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Brother	1 Unit			1 Unit
10	Lemari Besi/Metal	Active	1 Unit			1 Unit
11	Lemari Besi/Metal (2 Pintu)	Lion	7 Unit			7 Unit
12	Lemari Besi/Metal	-	3 Unit			3 Unit
13	Lemari Besi/Metal	Brother	12 Unit			12 Unit
14	Lemari Kayu	-	2 Unit			2 Unit
15	Rak Besi	-	2 Unit			2 Unit
16	Filling Cabinet Besi	Q-Biz	1 Unit			1 Unit
17	Filling Cabinet Besi	VIP	4 Unit			4 Unit
18	Brankas	ITOKI	1 Unit			1 Unit
19	Locker 12 Pintu	-	6 Buah			6 Buah
20	CCTV	-	1 Paket			1 Paket
21	Papan Visual/Papan Nama	GTC Screen	1 Buah			1 Buah
22	Mesin Absensi	Solution X601	2 Buah			2 Buah
23	Teralis	-	16 Buah			16 Buah
24	Teralis	-	2 Paket			2 Paket
25	Meja Kerja Eselon II	-	2 Buah			2 Buah
26	Kursi Kerja Eselon II	Fantasi	2 Buah			2 Buah
27	Meja Kerja Eselon III	-	3 Buah	4 Buah		7 Buah
29	Kursi Kerja Eselon III	INDACHI	6 Buah			6 Buah
30	Meja Kerja Eselon IV	-	4 Buah	3 Buah		7 Buah
31	Kursi Kerja Eselon IV	-	6 Buah			6 Buah
32	Kursi Rapat	Futura	70 Buah			70 Buah
33	Kursi Rapat	Indachi	40 Buah			40 Buah
34	Kursi Tamu (Kayu)	-	2 Set			2 Set
35	Kursi Putar	Rakuda			3 Buah	3 Buah
36	Sofa	-	1 Set			1 Set
37	Kursi Kerja	-	22 Buah			22 Buah



NO.	NAMA BARANG	MERK/TYPE	KONDISI			JUMLAH
			BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	2	3				4
38	Meja Rapat	-	1 Buah			1 Buah
39	Meja1/2 Biro	-	1 Buah			1 Buah
40	Meja Kerja Kayu	-	32 Buah			32 Buah
41	AC Split 1 PK	Panasonic	2 Unit			2 Unit
42	AC Split 1 PK	LG	5 Unit			5 Unit
43	AC Split 1,5 PK	LG		1 Unit		1 Unit
44	AC Split ½ PK	TCL	1 Unit			1 Unit
45	AC Split 1 PK	Samsung	8 Unit			8 Unit
46	Kipas Angin	Tornado	2 Unit			2 Unit
47	Televisi	Toshiba	1 Unit			1 Unit
48	Professional Sound System	Yamaha	1 Paket			1 Paket
49	Slide Projector	Toshiba		1 Unit		1 Unit
50	Slide Projector	Epson	1 Unit			1 Unit
51	Camera Digital	Sony		2 Buah		2 Buah
52	Faximile	Panasonic	1 Unit			1 Unit
53	PC Unit 14"	ACER BU	2 Unit			2 Unit
54	PC Unit 21"	ACER	4 Unit			4 Unit
55	PC Unit	LENOVO	4 Unit			4 Unit
56	PC Unit	DELL DESKTOP PC AIO	1 Unit			1 Unit
57	Laptop/Notebook 12"	ACER	5 Unit	3 Unit	2 Unit	10 Unit
58	Laptop/Notebook 14"	ACER	1 Unit		1 Unit	2 Unit
59	Laptop/Notebook 11"	ASUS			4 Unit	4 Unit
60	Laptop/Notebook 12"	ASUS	8 Unit	1 Unit		9 Unit
61	Laptop/Notebook	DELL	1 Unit	1 Unit		2 Unit
62	Laptop/Notebook 12"	DELL	15 Unit			15 Unit
63	Laptop/Notebook 14"	LENOVO IP320-141KBN	3 Unit			3 Unit
64	Laptop/Notebook 14"	LENOVO	4 Unit			4 Unit
65	Laptop/Notebook 14"	HP	4 Unit			4 Unit
66	Printer	Epson	24 Unit		1 Unit	25 Unit
67	Scanner	Alfa Link	7 Unit			7 Unit
68	Scanner	Brother	4 Unit			4 Unit
69	External/ Portable Hardisk	Seagate	4 Buah			4 Buah
70	External/ Portable Hardisk	WD MY PASSPORT NEW BLUE 1 TB	5 Unit			5 Unit
71	Peralatan Personal Komputer Lainnya	-	1 Unit			1 Unit
72	Mesin Pemotong Rumput	Yanaka			1 Unit	1 Unit
73	Mesin Pemotong Rumput	Mustang BG328B	1 Unit			1 Unit
74	Lemari Es	Sharp	1 Unit			1 Unit
75	Lemari Es	Panasonic	1 Unit			1 Unit

Sumber Data : Pengurus Barang Inspektorat

- Kendaraan Dinas.
Kendaraan Dinas yang dimiliki sebanyak 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan 26 (Dua puluh enam) unit kendaraan roda dua dalam keadaan baik dengan rincian sbb :

Tabel 2 3 Jenis Kendaraan

No.	JENIS	MERK	UNIT	TAHUN PEROLEHAN
1	Mini Bus	INOVA	1	2015
2	Sepeda Motor	Suzuji Shogun 125	6	2006
		Yamaha MIO J	3	2012
		Suzuki Sky Drive 125	3	2013
		Yamaha Jupiter	2	2014
		Yamaha Jupiter Z	5	2015
		Kawasaki	2	2014
		Kawasaki KLX	2	2016
		Yamaha Jupiter Z	3	2018
JUMLAH			27	

Sumber : Inspektorat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja bidang pengawasan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode sebelumnya Tahun 2021 s.d 2026 adalah sebagai berikut :

1. Persentase tindak lanjut temuan

Data Presentase tindak lanjut temuan merupakan proporsi data jumlah temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah total temuan. Berdasarkan data capaian dapat dilihat mengalami penurunan yang signifikan, dari nilai 85,53 % pada Tahun 2016, turun menjadi 57,02 % di Tahun 2020. Hal ini sejalan dengan menurunnya jumlah total temuan yang juga makin berkurang. Terhadap Persentase tindak lanjut temuan, dapat dilihat bahwa tidak tercapainya target disebabkan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi antara lain pihak terkait temuan telah pensiun/meninggal /tidak diketahui alamatnya serta sulitnya penanganan tindak lanjut bagi pejabat/ASN terkait temuan yang telah ditugaskan ke SKPD lain, selain itu dikarenakan kurangnya respon individu atau skpd atas laporan hasil pemeriksaan yang telah dikeluarkan terhadap temuan yang ada.

Data ini juga merupakan indikator pada tahun 2021 yang merupakan hasil pemutakhiran dari kegiatan tahun 2020 yaitu kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala yang pada tahun 2020 capaiannya sebesar 200 LHP sesuai yang ditargetkan.

Tabel 2 4 Persentase Tindak Lanjut Temuan

NO.	URAIAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti	130	176	253	98	130
2	Jumlah Total Temuan	152	284	352	146	228
3	Persentase Tindak Lanjut Temuan	85.53	61.97	71.88	67.12	57.02

Sumber : Inspektorat Daerah



2. Persentase pelanggaran pegawai

Data Presentase Pelanggaran Pegawai merupakan proporsi data jumlah ASN yang dikenakan sanksi terhadap jumlah total ASN. Berdasarkan data capaian dapat dilihat mengalami pergerakan yang fluktuatif, mengalami penurunan nilai di Tahun 2017 dan 2018, namun mengalami sedikit lonjakan di Tahun 2019 dan kembali turun di tahun 2020 dengan nilai 0,17 %. namun pada dasarnya Pelanggaran pegawai yang dimaksud dalam hal ini baik dari segi kedisiplinan ataupun ASN yang terlibat dengan masalah hukum seperti pelanggaran terhadap hal keuangan dan belanja atas kegiatan yang dilakukan. Adanya jumlah ASN yang dikenai sanksi mengalami peningkatan pada tahun 2019 didominasi pelanggaran kedisiplinan berupa kehadiran.

Tabel 2 5 Persentase Pelanggaran Pegawai

NO.	URAIAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	35	10	9	17	9
2	Jumlah total ASN	5548	5300	5122	5165	5192
3	Persentase pelanggaran pegawai	0,63	0,19	0,18	0,33	0,17

Sumber : Inspektorat Daerah

3. Jumlah temuan BPK

Data indikator Jumlah Temuan BPK merupakan data yang diperoleh dari Berita Acara Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang dikeluarkan setiap semester oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi selatan, dimana jumlah temuan dalam hal keuangan yaitu terkait laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat, kinerja terkait aspek ekonomis, efektif, efektifitas penggunaan anggaran dan temuan dari hasil pemeriksaan tujuan tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di Kabupaten Soppeng, Sebagian besar temuan BPK dapat ditindaklanjuti walaupun masih terdapat beberapa temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Tabel 2 6 Jumlah Temuan BPK

NO.	URAIAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Temuan BPK	7	8	4	14	12

Sumber : Inspektorat Daerah

Adapun capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah pada periode sebelumnya tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2 7 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tindak lanjut temuan	-	IKK	-	85.53	61.97	100	100	100	85.53	61.97	71.88	67.12	57.02	100%	100%	71.88%	67.12%	57.02%
2	Persentase pelanggaran pegawai	-	IKK	-	0.63	0.19	0.19	-	-	0.63	0.19	0.18	0.33	0.17	100%	100%	100%	93%	97%
3	Jumlah Temuan BPK		IKK		8	8	8	8	8	7	8	4	14	12	88%	100%	50%	175%	150%
4	Nilai Akuntabilitas Dasar	-	-	-	C	C	CC	B	B	C	C	CC	CC	CC	100%	100%	100%	100%	100%
5	Maturitas SPIP	-	IKK	IKU	-	-	-	Level 3	Level 3	-	-	-	Level 3	Level 3	-	-	-	100%	100%
6	Kapabilitas APIP	-	IKK	IKU	-	-	-	Level 2	Level 2	-	-	-	Level 2	Level 2	-	-	-	100%	100%
7	Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat	-	-	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100%	100%			83%	100%	100%
8	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	-	-	IKU	82.60	79.96	75%	78%	80%	82.60%	40%	40%	77.78%	77.60%	100%	50.03%	53.33%	99.72%	97%
9	SAKIP SKPD dengan Nilai B	-	-	IKU	25%	30%	35%	40%	45%	16.67%	37%	37%	65.79%	91.17%	-		105.71%	164.48%	202.60%
10	Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik	-	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	-	-	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	112.84%	119.92%	100%	100%	100%	112.84%	119.92%

Berdasarkan tabel 2.7 (T-C .23) diatas bahwa pada tahun 2016-2021 kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

a. Maturitas SPIP

Untuk indikator kinerja dari sasaran yaitu "*Maturitas SPIP*" yang pada awalnya tidak terdapat dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah periode tahun 2016 s.d. 2021, akan tetapi pada saat evaluasi dari Kemenpan pada tahun 2019 menyarankan untuk menjadikan Maturitas SPIP sebagai salah satu indikator dari sasaran dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah sehingga indikator Maturitas SPIP. Target pada tahun 2020 untuk indikator pertama Maturitas SPIP adalah berada di level 3 dengan skor 3,181 dan capaiannya memenuhi 100% karena terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu level 3. Level 3 berarti terdefinisi yaitu ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, dimana evaluasi atas pengendalian intern masih dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP Inspektorat daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebesar 3,181 (terdefinisi). Penilaian tingkat maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP berdasarkan dengan Peraturan BPKP Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

b. Kapabilitas APIP

Sedangkan untuk Kapabilitas APIP, Inspektorat menargetkan Tingkat Kapabilitas APIP Level 2 dapat terealisasi sesuai target yaitu berada pada level 2 dengan capaian 100%. Ini menggambarkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang masih berada pada level 1. Hal ini merupakan hasil penjaminan kualitas dari beberapa 6 elemen antara lain : peran dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola.

Akan tetapi masih diperlukan pengendalian internal yang lebih baik agar tingkat kapabilitas APIP bisa mencapai level 3, untuk hal ini sangat diperlukan adanya kebijakan-kebijakan terkait bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan agar pelaksanaan kegiatan –kegiatan di Inspektorat Daerah lebih terarah antara satu pemeriksaan dengan pemeriksaan lainnya, keterlambatan penyelesaian laporan hasil pengawasan tidak terjadi lagi.

c. Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat

Indikator persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat dapat juga dilihat memenuhi target yang berarti bahwa semua pengaduan atau kasus yang ada dimasyarakat dapat terselesaikan atau ditindaklanjuti, baik itu berupa izin perceraian ataupun pemeriksaan serta pengaduan/kasus yang lainnya. Persentase pengaduan masyarakat terdiri dari Izin Perceraian dan kasus indisipliner dimana pada tahun 2018 pencapaian masih 83% karena ada kasus yang tidak terselesaikan, akan tetapi pada tahun 2019 dan tahun 2020 sudah mencapai 100% yang berarti semua sudah bisa terselesaikan.

d. Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2019, jumlah total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebesar 497 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 639 atau mencapai 77,78 persen. Capaian kinerja tersebut belum mencapai target dari yang ditentukan sebesar 78 persen. Selain itu, berdasarkan perbandingan dengan tahun sebelumnya 2018 mencapai sebesar 53,33 persen dan mengalami kenaikan sebesar 44,39 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebesar 523 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 674 atau mencapai 77,60 atau mencapai 97 persen. Semakin baik pemerintah melaksanakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangannya, yang ditunjukkan dengan

semakin sedikitnya temuan terhadap pemeriksaan pada tahun selanjutnya. Dalam pelaksanaannya, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada setiap instansi pemerintah merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pejabat pada instansi tersebut. Olehnya itu, masih perlu upaya pemantauan tindak lanjut ke perangkat daerah terkait sekaligus melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah yang jika mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI serta perlu dilakukan pemutakhiran data secara intens hasil pemeriksaan secara berkala dengan mengundang seluruh perangkat daerah terkait untuk membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

e. SAKIP SKPD dengan Nilai B

Berdasarkan tabel diatas secara umum hasil evaluasi SAKIP pada SKPD di Kabupaten Soppeng sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi masih ada beberapa SKPD yang perlu perbaikan yang mendasar, olehnya itu perlu menjadi perhatian bagi kepala dinas untuk melakukan peningkatan kinerja melalui perbaikan kualitas atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dapat dilihat pada Tahun 2019 hasil review atau evaluasi terhadap SAKIP seluruh SKPD di Kabupaten Soppeng, dimana terdapat 25 SKPD yang memperoleh nilai hasil evaluasi dengan interval 60 s.d. 70 yang dikategorikan "B" atau "Baik" dan yang memperoleh nilai 50 s.d. 59 ada 9 SKPD yang dikategorikan "CC" atau "Cukup" sehingga pencapaian 65,79% melebihi target dari 40% atau capaiannya 164,48%, sedangkan pada Tahun 2020 dapat dilihat pencapaian sebesar 91,17% sehingga melebihi yang ditargetkan yaitu 45% atau capaian sebesar 202,60%. Peningkatan ini sangat signifikan yang menggambarkan bahwa SKPD semakin menyadari pentingnya akuntabilitas kinerja dalam suatu SKPD sehingga lebih menjaga sinkronisasi antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya. Peningkatan SAKIP selaras dengan RB

f. Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah

Persentase capaian IKU Inspektorat Daerah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang ditunjang karena meningkatnya persentase capaian atas indikator kinerja utama Inspektorat Daerah.

Namun dari hasil capaian yang didapat masih ada beberapa hal yang memerlukan perbaikan antara lain belum optimalnya pencapaian aparat pengawasan yang memiliki sertifikat, masih adanya keterlambatan penyelesaian laporan hasil pengawasan. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan anggaran sehingga terwujud pemerintahan yang bebas korupsi dan tidak terjadi pungutan liar.

Tabel 2 8 (T-C. 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,574,015,054	2,650,968,785	2,623,025,202	2,895,230,466	6,686,628,217	2,559,135,246	2,544,569,311	2,587,966,572	3,196,847,644	3,643,747,678	99.42	95.99	98.66	110.42	54.49	7.70	14.05
- Belanja Pegawai	2,574,015,054	2,650,968,785	2,623,025,202	2,895,230,466	6,686,628,217	2,559,135,246	2,544,569,311	2,587,966,572	3,196,847,644	3,643,747,678	99.42	95.99	98.66	110.42	54.49	7.70	14.05
II. BELANJA LANGSUNG	3,423,325,000	2,692,470,000	3,789,239,000	4,078,688,400	3,316,063,700	3,343,852,779	2,585,730,707	3,723,270,011	3,997,210,938	3,267,524,470	97.68	96.04	98.26	98.00	98.54	20.65	20.47
- Belanja Pegawai	1,931,349,152	1,506,138,996	2,166,560,000	1,930,195,000	-	1,922,255,000	1,502,960,000	2,158,765,000	1,921,315,000	-	99.53	99.79	99.64	99.54	-	25.01	25.01
- Belanja Barang dan Jasa	1,255,740,000	1,081,088,004	1,481,917,800	2,061,983,560	2,946,173,700	1,186,206,429	981,753,567	1,428,082,861	1,990,366,398	2,899,034,470	94.46	90.81	96.37	96.53	98.40	8.52	8.18
- Belanja Modal	236,235,848	105,243,000	140,761,200	86,509,840	369,890,000	235,391,350	101,017,140	136,422,150	85,529,540	368,490,000	99.64	95.98	96.92	98.87	99.62	12.77	12.78

Berdasarkan **Tabel 2.8 (T-C. 24)** terkait realisasi anggaran belanja terbagi ke dalam realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung diperuntukan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan. Dari tahun 2018-2020 anggaran belanja tidak langsung di Inspektorat mencapai rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 7,70 persen. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan jumlah pegawai untuk tiap tahunnya baik dari fungsional auditor dan P2UPD, kenaikan gaji tiap tahunnya serta besaran tunjangan untuk Inspektorat.

2. Belanja Langsung

Pada belanja langsung dalam kurun waktu tahun 2018-2020 dapat disampaikan bahwa secara umum dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan anggaran rata-rata mencapai 20,65 persen. Pertumbuhan tersebut sangat dipengaruhi dari alokasi anggaran pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme Pengawas rata-rata pertumbuhannya mencapai 25,01 persen. Disisi lain terdapat penurunan rata-rata alokasi anggaran pada Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan yaitu minus 4,80 persen serta Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah yang memang baru ada penganggarannya pada tahun 2020.

Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terjadi Pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap penganggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena mengalami refocussing anggaran yang diperuntukkan percepatan penanganan COVID-19.

2.4. Tantangan dan Peluang

Lingkungan Internal dan eksternal merupakan variabel yang mempengaruhi strategi lembaga Inspektorat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Lingkungan Internal yang berpengaruh umumnya masih dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh kinerja Inspektorat Daerah tetapi di luar kendali, sehingga dibutuhkan analisis untuk menciptakan strategi dalam mengatasi tantangan yang ada.

1. Analisa Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Ketersediaan sumberdaya aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng;
- 2) Komitmen tinggi pimpinan dalam mendukung tugas pengawasan oleh Inspektorat;
- 3) Sebagian Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD) telah mengikuti Diklat Fungsional;
- 4) Ketersediaan anggaran yang telah memadai.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Standar pemeriksaan yang digunakan belum tertata dengan baik
- 2) Kualitas dan kompetensi Aparat Pengawasan yang masih perlu ditingkatkan;
- 3) Kualitas APIP yang masih level 2;
- 4) Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai.

2. Analisa Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Komitmen pimpinan yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan;
- 2) Adanya pelaksanaan Diklat yang berkesinambungan;

- 3) Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan pembinaan APIP;
- 4) Adanya dukungan dan komitmen tinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 5) Adanya peraturan yang mengatur tentang tugas dan peran Inspektorat;
- 6) Perkembangan teknologi informasi;
- 7) Peningkatan tingkat maturitas SPIP menuju level 4;

b. Tantangan (Threats)

- 1) Adanya pergeseran peran Inspektorat dari watchdog menjadi penjamin mutu (quality assurance) dan konsultan (consulting partner) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparat pengawasan;
- 2) Hasil riset berbagai lembaga antara lain Survey Masyarakat Transparansi Internasional yang menggambarkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia masih rendah;
- 3) Potensi perilaku menyimpang pelaksana kegiatan pada SKPD;
- 4) Tingkat kepatuhan dan ketaatan aparat terhadap peraturan perundang-undangan masih perlu ditingkatkan;
- 5) Tuntutan yang tinggi atas peran Inspektorat terhadap penanganan kasus pengaduan masyarakat;
- 6) Adanya Pandemi COVID 19;
- 7) Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
- 8) Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP menuju level 3;
- 9) Adanya amanah pelaksanaan kegiatan Whistle Blow System dan Benturan Kepentingan;
- 10) Kurangnya komitmen SKPD dalam melakukan pengendalian Internal;
- 11) Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng;
- 12) Adanya tuntutan peningkatan SAKIP Kabupaten Soppeng dan Reformasi Birokrasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PD

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama kurun 5 (lima) tahun ke belakang, dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dan signifikan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian masih terdapat permasalahan apabila di lihat dari aspek sumberdaya manusia, kelembagaan dan teknis baik dari internal organisasi maupun eksternal yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang direncanakan dalam indikator kinerja Inspektorat ke depan. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Aspek Sumber Daya yang belum terlalu memadai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, resources yang meliputi sumberdaya manusia dan sarana prasarana harus memadai dan perlu dimanfaatkan secara optimal. Melihat kondisi yang ada masih diperlukan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan optimalisasi pemanfaatan ketersediaan fasilitas khususnya teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

b. Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di perangkat masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang berarti bahwasanya perangkat daerah belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsinya. Hal ini merupakan salah satu fokus dalam reformasi birokrasi yang sedang di implementasikan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Olehnya itu, melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di harapkan dapat mewujudkan pemerintah yang bersih dan berkinerja serta akuntabel.

c. SPIP belum memadai

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya dilingkungan perangkat daerah belum memadai sehingga belum dapat sepenuhnya mengidentifikasi kegiatan-kegiatan berdasarkan analisis resiko. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh 1) kompetensi sumberdaya manusia yang belum memadai, 2) kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, 3) kurangnya kepatuhan, 4) belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi, dan 6) terdapat kegiatan yang belum didukung dengan Standar Operasional Prosedur yang memadai.

d. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat di butuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga masih di perlukan sosialisasi serta membuka jalur pengaduan secara terbuka dan respon yang lebih cepat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

e. Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten perlu lebih ditingkatkan

Kualitas hasil penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masih perlu ditingkatkan dengan masih memerlukan



- upaya pendampingan pemerintah provinsi mengingat hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian LPPD Kabupaten.
- f. Kapabilitas APIP pada level 2
- Tingkat Kapabilitas berdasarkan Penilaian Mandiri (self assessment) Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng diperoleh kesimpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng masih berada pada kategori “Infrastructure” atau di “Level 2” dari lima tingkatan (level).
- g. Masih Adanya temuan BPK RI
- Salah satu upaya mewujudkan pemerintah yang bersih tercermin dari Opini laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Pemerintah Daerah oleh BPK-RI yang di tahun awal periode pertama meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Hal tersebut berarti bahwa kegiatan administratif meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, pengawasan serta pertanggungjawaban (laporan keuangan) telah sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah, meskipun masih terdapat catatan atau rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai bentuk tindakan . Olehnya itu, peran SPIP sangat ditentukan dalam peran dan pembinaan LKPD
- h. Pencanaan Zona Integritas
- Sejalan dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Upaya konkret dilaksanakan melalui program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Tujuan dari Zona Integritas adalah mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) melalui reformasi birokrasi diperangkat daerah, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum permasalahan dalam perwujudan zona integritas di perangkat daerah adalah belum adanya komitmen bersama dan belum adanya inovasi yang bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik serta belum terbangunya komunikasi efektif antara unit kerja dengan masyarakat mengenai perbaikan layanan yang sudah dilakukan dan penanganan pengaduan ketidakpuasan masyarakat.

Tabel 3 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Dokumen perencanaan perangkat daerah masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil	- Perangkat daerah belum sepenuhnya memahami indikator kinerja - Inkonsistensi antar dokumen - Lemahnya evaluasi dalam hal perencanaan perangkat daerah
		Kualitas SAKIP yang masih rendah	- Belum jelasnya pembagian peran dalam hal pembinaan SAKIP
		Kegiatan evaluasi SAKIP masih belum memberikan dampak yang optimal bagi perangkat daerah	- Kemampuan evaluator yang masih belum optimal dalam mengevaluasi SAKIP
2	SPIP belum memadai	Belum optimalnya pengelolaan resiko	- Kompetensi sumberdaya manusia yang belum memadai, - Kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi - Kurangnya kepatuhan - Belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi - Terdapat kegiatan yang belum didukung dengan Standar Operasional Prosedur yang memadai



NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
3	Kapabilitas APIP masih pada level 2	Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng sudah membangun infrastruktur namun menyeluruh selaras dengan standar audit	<ul style="list-style-type: none">- Belum dilakukannya penilaian mandiri kapabilitas APIP secara periodik- Belum menyusun rencana tindak lanjut dalam rangka penguatan kapabilitas APIP- Belum lengkapnya administrasi penunjang dalam pemenuhan penilaian peningkatan kapabilitas APIP
4	Masih adanya temuan BPK RI	Kelemahan SPIP	<ul style="list-style-type: none">- Masih kurang cermatnya pejabat atau pelaksana dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas
		Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan	<ul style="list-style-type: none">- Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada
5	Pencanangan Zona Intergitas	Belum adanya perangkat daerah yang menjadi kawasan zona integritas	<ul style="list-style-type: none">- Belum tersedianya inovasi dalam rangka kualitas pelayanan publik- Belum optimalnya komponen pengungkit yang memadai di tataran perangkat daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Soppeng untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”

Rumusan visi ini merupakan satu kesatuan dalam menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Soppeng yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Tiga pokok visi yang terkandung di dalamnya saling terkait sebagai gambaran tentang kondisi pemerintahan, kondisi daerah, dan kondisi masyarakat yang hendak diwujudkan.

Tabel 3 2 Penjelasan Visi RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera	Lebih Melayani	pemerintah daerah akan semakin memantapkan pelayanan publik yang selama ini telah mencapai peningkatan akses dan kualitas. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya semua standar pelayanan minimal untuk urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan lainnya. Diekspektasi bahwa Kabupaten Soppeng akan termasuk lima besar Kabupaten terbaik di Sulawesi Selatan dalam hal pemenuhan SPM
	Lebih Maju	daerah Soppeng akan semakin berdaya saing dalam hal kualitas manusia. Dalam empat tahun terakhir ranking IPM Kabupaten Soppeng telah terakselerasi dari peringkat 20 menjadi peringkat 18 di Sulawesi Selatan. Dalam lima tahun kedepan diekspektasi bahwa capaian IPM Kabupaten Soppeng makin terakselerasi dan dapat masuk kategori tinggi diantara daerah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemajuan dalam hal kualitas manusia akan didukung oleh infrastruktur daerah dan kondisi keamanan dan ketentraman daerah yang semakin kondusif serta fasilitas ekonomi wilayah yang semakin



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		terpenuhi dan berkualitas. Selama ini pembangunan infrastruktur daerah dan fasilitas ekonomi wilayah telah terakselerasi sehingga dalam lima tahun kedepan capaian tersebut akan semakin dimantapkan. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah semakin tingginya daya tarik Soppeng sebagai daerah perlintasan maupun daerah tujuan baik dari aspek sumberdaya alam maupun dari aspek sosial-budaya
	<i>Lebih Sejahtera</i>	masyarakat Soppeng akan semakin meningkat kesejahteraan sosial-ekonominya. Dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan telah menurun, PDRB/kapita telah meningkat, dan pertumbuhan ekonomi cukup stabil, meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun karena dampak pandemic Covid-19. Dalam lima tahun kedepan, capaian dalam berbagai indikator perekonomian tersebut akan semakin dimantapkan melalui peningkatan produktivitas pertanian dalam arti umum, UMKM, industri kecil, perdagangan, dan pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut :

- 1. Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar
- 2. Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat
- 3. Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah
- 4. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik
- 5. Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 3 3 Penjelasan Misi RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

Visi	Misi	Penjelasan Misi
<i>Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera</i>	Misi 1 : Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar berbasis standar pelayanan minimal (SPM) untuk mendukung kualitas manusia yang semakin unggul dan maju baik untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang. Pemenuhan SPM mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta sosial.
	Misi 2 : Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum untuk memantapkan kesejahteraan masyarakat dalam arti meningkatkan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia dalam konteks ini ditandai oleh penguasaan pengetahuan, harapan hidup, dan daya beli sehingga pilihan-pilihan dalam kehidupan selalu terbuka. Ini adalah hakikat dari pembangunan manusia. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam perbaikan perekonomian rakyat berupa peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja



Visi	Misi	Penjelasan Misi
		sektor-sektor perekonomian utama yakni pertanian dalam arti umum, usaha mikro dan kecil, industri kecil, dan perdagangan. Selain itu, tercakup upaya untuk penanggulangan kemiskinan ekonomi wilayah yang semakin terpenuhi dan berkualitas. Selama ini pembangunan infrastruktur daerah dan fasilitas ekonomi wilayah telah terakselerasi sehingga dalam lima tahun kedepan capaian tersebut akan semakin dimantapkan. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah semakin tingginya daya tarik Soppeng sebagai daerah perlintasan maupun daerah tujuan baik dari aspek sumberdaya alam maupun dari aspek sosial-budaya
	Misi-3: Memantapkan pencapaian daya saing daerah	Misi ini secara garis besar mencakup upaya umum dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah terutama infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan pemukiman, serta komunikasi dan informatika. Misi ini juga terkait dengan upaya pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi wilayah terutama dalam mendorong daya tarik pariwisata pada berbagai titik destinasi wisata. selain itu salah satu kewajiban kepala daerah adalah menjaga keamanan dan ketentraman wilayah yang pada akhirnya akan menarik investasi dan meningkatkan daya saing daerah.
	Misi-4: Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik	Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi pada level OPD Kabupaten hingga Kecamatan dan melanjutkannya dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif diupayakan melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi yang membuka ruang bagi kontribusi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam pencapaian visi bersama Kabupaten Soppeng
	Misi-5: Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Misi ini mencakup upaya umum dalam menjaga, memelihara dan memperbaiki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar manfaatnya bisa berkelanjutan antar generasi. Misi ini juga mencakup upaya umum untuk pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Soppeng.

mencakup upaya umum untuk pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya yang relevan dengan kondisi Kabupaten Soppeng

Uraian misi tersebut menunjukkan keterkaitan antara misi keempat yaitu “**Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik** “ dengan tugas dan fungsi inspektorat daerah sebagai instansi yang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam peyelenggaraan pemerintahan daerah pada

Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Misi keempat tersebut mengarah pada perwujudan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi sehingga terwujud Kabupaten Soppeng yang “Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024, maka Visi Kementerian Dalam Negeri adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mendukung visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparaturpemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran yang sejalan dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah : 1) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
- Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
- Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.

Selain itu, sasaran tersebut adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis ini, meliputi antara lain Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan dan indikator tujuan inspektorat yaitu ***meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkinerja.***

3.3.2. Renstra Inspektorat Provinsi

Adapun tujuan dan sasaran pada Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2020 – 2024 mengalami mengalami penyesuaian dengan tetap berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan telah menyesuaikan akibat adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan



Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3 4 Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berkinerja.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Provinsi
2	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Soppeng berperan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Inspektorat Provinsi dari segi Akuntabilitas kinerja dan keuangan serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkinerja, dimana terkait dengan program dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Soppeng yaitu ; 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan dan 2) Program Pendsampingan dan Asistensi, yang didukung kegiatan dan sub kegiatannya.

3.4. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

A. **Rencana Tata Ruang Wilayah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032 Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Hal itu bersinergi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 18, dimana Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dimana salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. **Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 262 menyatakan bahwa rencana pembangunan dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan pada akhirnya akan memanfaatkan sumber daya alam. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa pemanfaatan SDA harus mempertimbangkan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Salah instrumen pengendalian yang wajib disusun daerah pada penyusunan rencana pembangunan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Secara teknis Inspektorat Daerah tidak terlibat langsung dalam penerapan dari Dokumen KLHS dan RTRW, akan tetapi berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sangat berperan dalam penerapan implementasi rekomendasi kebijakan strategis KLHS RPJMD yang

termuat dalam dokumen RTRW dan KLHS. Adapun program Inspektorat Daerah yang berperan dalam implementasi rekomendasi kebijakan strategis dapat yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang ditargetkan menjadi 80% dengan skenario pencapaian dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan core business dalam mengimplementasikan pembangunan daerah mengingat aparatur pemerintah adalah subyek utama dalam pembangunan daerah. Pengelolaan pemerintahan yang baik menciptakan pelayanan publik yang cepat dan bersih sehingga tercipta kondisi yang kondusif antara pemerintahan dan masyarakat. Sekurang-kurangnya terdapat empat aspek dalam pengawasan. Elemen penting pemerintahan yang harus diperhatikan untuk mencapai good governance, yakni accountability, transparency, predictability, dan participation. Empat hal tersebut akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan menjadi efektif dan efisien. Berdasarkan telaah terhadap uraian dari berbagai masalah serta keterkaitan Visi Misi Kepala Daerah, maka yang menjadi Isu Strategis sampai dengan tahun 2026 adalah :

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah
3. Masih perlunya peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan
4. Kurangnya kesadaran untuk OPD/Pemerintahan Desa untuk menindaklanjuti hasil temuan
5. Masih kurang kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah
6. Perlunya pengawasan terhadap penanganan COVID 19
7. Masih adanya temuan keuangan BPK
8. Adanya upaya untuk mempertahankan predikat WTP
9. Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi
10. Adanya Pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani
11. Masih rendahnya pengendalian intern sehingga Kapabilitas APIP masih pada Level 2
12. Pencanangan zona kawasan bebas pungutan liar



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dengan memperhatikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, sehingga dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

Visi	: “Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”
Misi 4	: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Tujuan RPJMD	: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif
<i>Indikator Tujuan RPJMD</i>	: <i>Indeks reformasi birokrasi</i>
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah (S10)
<i>Indikator Sasaran RPJMD</i>	: Nilai LPPD
Tujuan 1 Renstra	: Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
<i>Indikator Tujuan 1 Renstra</i>	: Nilai SAKIP Daerah
Sasaran 1 Renstra	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah
<i>Indikator Sasaran 1 Renstra</i>	: 1. Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	2. Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
	3. Persentase Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang ditindaklanjuti
	4. Level Maturitas SPIP
	5. Level Kapabilitas APIP
	6. Opini BPK Atas LKPD
	7. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Tujuan 2 Renstra	: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat daerah
<i>Indikator Tujuan 2 Renstra</i>	: Nilai SAKIP Inspektorat Daerah
Sasaran 2 Renstra	: Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Inspektorat Daerah
<i>Indikator 1 Sasaran 2 Renstra</i>	: Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK
<i>Indikator 2 Sasaran 2 Renstra</i>	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Inspektorat Daerah

Tabel 4 1 (T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah		Indikator Kinerja: - Nilai SAKIP Daerah	CC	B	B	B	B	B
		Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja: 1. Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti 3. Persentase Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang ditindaklanjuti 4. Level Maturitas SPIP 5. Level Kapabilitas APIP 6. Opini BPK atas LKPD 7. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	65,02 (B) 100% 78% Level 3 Level 2 WTP 1 OPD	67 (B) 100% 84% Level 3 Level 2 WTP 1 OPD	69 (BB) 100% 87% Level 3 Level 3 WTP 2 OPD	71 (BB) 100% 90% Level 3 Level 3 WTP 3 OPD	73 (BB) 100% 95% Level 3 Level 3 WTP 4 OPD	75 (BB) 100% 100% Level 3 Level 3 WTP 5 OPD
2	Tujuan 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Daerah		Indikator Kinerja: - Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	73,13 (BB)	BB	BB	BB	BB	BB
		Sasaran 2: Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Inspektorat Daerah	Indikator Kinerja: - Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Inspektorat Daerah	100 77-79	100 79-81	100 81-83	100 83-85	100 85-87	100 87-90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi adalah rangkaian tahapan berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan yang termuat dalam Renstra.

Arah kebijakan adalah bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan, arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Perumusan strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dilakukan berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal. Olehnya itu, strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah membawa implikasi beralihnya sebagian besar urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di Negara Kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat.

Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka di setiap institusi pemerintah dibentuk lembaga pengawasan internal pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan. Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah lembaga yang dibentuk dan secara inheren merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat. Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi.

2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan oleh APIP khususnya terhadap tata kelola keuangan, maka kualitas APIP perlu terlebih dahulu ditingkatkan. Upaya peningkatan kualitas APIP



- antara lain melalui pendidikan jenjang formal. Selain itu, kegiatan pembinaan pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi, sosialisasi dan pendampingan.
3. Memfasilitasi partisipasi publik dalam keikutsertaannya untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah

Stakeholder pembangunan yang meliputi pemerintah, masyarakat dan swasta merupakan pelaku pembangunan yang di dalamnya melaksanakan fungsi dan peran manajemen. Proses pelibatan masing-masing staholder tersebut diawali dari proses perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaannya. Olehnya itu, dalam perwujudan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah masyarakat perlu melakukan peran dan fungsi pengawasan. Hal ini juga dimaksudkan dalam rangka menjaga komunikasi dengan publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di daerah

4. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumberdaya aparatur.

Peran Inspektorat Daerah dalam mengawal pembangunan, menjadi hal yang mendasar sebagai perpanjangan tangan gubernur dalam melaksanakan pengawasan di masing-masing perangkat daerah. Dalam menjaga fungsi dan peran pengawasan dibutuhkan adanya kualitas akuntabilitas dan sumberdaya aparatur yang memadai sehingga dapat menjadi pionir bagi perangkat daerah lainnya.

Tabel 5 1 (T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

ISU STRATEGIS :			
1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah			
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan			
4. Kurangnya kesadaran untuk OPD/Pemerintahan Desa untuk menindaklanjuti hasil temuan			
5. Kualitas sumberdaya Inspektorat Daerah			
6. Pengawasan Penanganan Pandemi Covid 1			
7. Masih adanya temuan keuangan BPK			
8. Adanya upaya untuk mempertahankan predikat WTP			
9. Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi			
10. Adanya Pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi			
11. Masih rendahnya pengendalian intern sehingga Kapabilitas APIP masih pada Level 2			
12. Pencanangan zona kawasan bebas pungutan liar			
VISI : SOPPENG YANG LEBIH MELAYANI, MAJU dan SEJAHTERA			
MISI 4 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah.	1 Peningkatan peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
		2 Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan	1 Peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 2 Peningkatan sistem pengawasan yang berbasis resiko melalui
		3 Memfasilitasi partisipasi publik dalam keikutsertaannya untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah	3. Membuka jalur pengaduan yang berorientasi melayani.
Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Daerah	Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Inspektorat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumberdaya aparatur.	1. Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan serta sumberdaya manusia.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan wajib dan pilihan dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan rencana program Inspektorat Daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan langkah lebih lanjut setelah dirumuskan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng adalah penetapan Program yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka rencana program, kegiatan serta sub kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 6 1 (T-C. 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Renstra (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)	(20)
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah				Indikator Tujuan: Nilai SAKIP Daerah		CC	CC	1,794,468,000	B	1,665,163,000	B	2,090,000,000	B	2,200,000,000	B	2,300,000,000	B	2,400,000,000	B	12,449,631,000	
	Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah			Indikator Sasaran 1: Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah		62,83 (B)	65,02 (B)	1,794,468,000	67 (B)	1,665,163,000	69 (B)	2,090,000,000	71 (BB)	2,200,000,000	73 (BB)	2,300,000,000	75 (BB)	2,400,000,000	75 (BB)	12,449,631,000	Kec. Lalabata
				Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
				Persentase Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang ditindaklanjuti		77%	78%		84%		87%		90%		95%		100%		100%		100%
				Level Maturitas SPIP		Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3
				Level Kapabilitas APIP		Level 2	Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3
				Opini BPK Atas LKPD		WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP
				Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)		NA	1 OPD		1 OPD		2 OPD		3 OPD		4 OPD		5 OPD		5 OPD		5 OPD
		6.01.02	Program 1: Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindaklanjuti	%	70	75	1,516,400,000	80	1,350,205,000	85	1,600,000,000	90	1,700,000,000	95	1,800,000,000	100	1,900,000,000	100	9,866,605,000	Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Renstra (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)	(20)
		6.01.02.2.01	Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	LHP	-	291	1,219,365,000	270	992,360,000	279	1,136,000,000	279	1,210,000,000	279	1,300,000,000	279	1,385,000,000	1677	7,242,725,000	Kec. Lalabata
		6.01.02.2.01.01	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah daerah	LHP	-	1	20,650,000	1	18,425,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3	50,000,000	14	149,075,000	Kec. Lalabata
		6.01.02.2.01.02	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP	-	35	341,935,000	27	305,920,000	35	350,000,000	35	350,000,000	35	350,000,000	35	350,000,000	167	2,047,855,000	Kec. Lalabata
		6.01.02.2.01.03	- Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	LHP	-	230	372,765,000	212	206,755,000	212	300,000,000	212	350,000,000	212	400,000,000	212	425,000,000	1060	2,054,520,000	Kec. Lalabata
		6.01.02.2.01.04	- Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	LHP	-	4	51,580,000	4	55,960,000	4	60,000,000	4	80,000,000	4	95,000,000	4	100,000,000	20	442,540,000	Kec. Lalabata
		6.01.02.2.01.05	- Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	LHP	-	21	183,460,000	22	225,225,000	21	217,000,000	21	217,000,000	21	235,000,000	21	250,000,000	106	1,327,685,000	Kec. Lalabata
		6.01.02.2.01.07	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah kegiatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan: a. Inspkab, b. Inspprov, c. BPK-RI	Kali	-	4	248,975,000	4	180,075,000	4	189,000,000	4	193,000,000	4	200,000,000	4	210,000,000	20	1,221,050,000	Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Renstra (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)	(20)
		6.01.02.2.02	2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat dan pengawasan tertentu	LHP	-	20	297,035,000	44	357,845,000	44	464,000,000	44	490,000,000	44	500,000,000	515,000,000	220	2,623,880,000	Kec. Lalabata	
		6.01.02.2.02.01	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	LHP	-	-	-	1	50,000,000	1	94,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	115,000,000	5	459,000,000	Kec. Lalabata	
		6.01.02.2.02.02	- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan tujuan tertentu yang ditangani	LHP	-	20	297,035,000	43	307,845,000	43	370,000,000	43	390,000,000	43	400,000,000	400,000,000	215	2,164,880,000	Kec. Lalabata	
		6.01.03	Program 2: Program Perumusan Kebijakan,Pendamping an dan Asistensi	Persentase Penurunan Temuan Keuangan	Persen	-	75	278,068,000	70	314,958,000	60	490,000,000	55	500,000,000	50	500,000,000	500,000,000	40	2,583,026,000	Kec. Lalabata	
		6 01 03 1.01	Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kebijakan	-	-	-	2	103,168,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	150,000,000	10	703,168,000	Kec. Lalabata	
		6 01 03.1.01.01	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kebijakan	-	-	-	1	83,168,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	100,000,000	5	483,168,000	Kec. Lalabata	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Renstra (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)	(20)
		6.01.03.1.01.02	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kebijakan	-	-	-	1	20000000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	220,000,000	Kec. Lalabata
		6.01.03.2.02	2. Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi terhadap SKPD dan Pemerintahan Desa	Kali	-	8	278,068,000	16	211,790,000	16	340,000,000	16	350,000,000	16	350,000,000	16	350,000,000	80	1,879,858,000	Kec. Lalabata
		6.01.03.2.02.01	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi urusan pemerintahan daerah	Kali	-	-	-	4	15,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	20	215,000,000	Kec. Lalabata
		6.01.03.2.02.02	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kali	-	4	31,683,000	4	36,790,000	4	130,000,000	4	135,000,000	4	135,000,000	4	135,000,000	20	603,473,000	Kec. Lalabata
		6.01.03.2.02.03	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah koordinasi, monitoring, evaluasi verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Sosialisasi/Operasi Saber Pungli yang dilaksanakan	Kali	-	4	246,385,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	246,385,000.00	Kec. Lalabata
				Jumlah Pelaksanaan Operasional Saber Pungli	Kali				4	140,000,000	4	110,000,000	4	110,000,000	4	110,000,000	4	110,000,000	20	580,000,000	
			- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi, Penegakan Integritas	Kali	-	-	-	4	20,000,000	4	50,000,000	4	55,000,000	4	55,000,000	4	55,000,000	20	235,000,000	Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Renstra (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)	(20)
Tujuan 2:				Indikator Tujuan 2:																	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Daerah				Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		69,19 (B)	73,13 (BB)	8,603,056,000	BB	6,866,429,000	BB	7,084,529,000	BB	7,384,529,000	BB	7,684,529,000	BB	7,984,529,000	BB	45,607,601,000	Kec. Lalabata
	Sasaran 2:			Indikator Sasaran 2:	%	100	100	8,603,056,000	100	6,866,429,000	100	7,084,529,000	100	7,384,529,000	100	7,684,529,000	100	7,984,529,000	100	45,607,601,000	Kec. Lalabata
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Inspektorat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Inspektorat Daerah		NA	77-79	8,603,056,000	79-81	6,866,429,000	81-83	7,084,529,000	83-85	7,384,529,000	85-87	7,684,529,000	87-90	7,984,529,000	87-90	45,607,601,000	
		6.01.01	Program 3:		%	100	100	8,603,056,000	100	6,866,429,000	100	7,084,529,000	100	7,384,529,000	100	7,684,529,000	100	7,984,529,000	100	45,607,601,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.01	Kegiatan:		%	100	100	1,400,000	100	1,550,000	100	1,550,000	100	1,550,000	100	2,500,000	100	3,000,000	100	11,550,000	Kec. Lalabata
					%	100	100	1,525,000	100	4,310,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	12,000,000	100	47,835,000	Kec. Lalabata
					%	100	100	1,358,000	100	2,515,000	100	3,250,000	100	3,250,000	100	3,250,000	100	4,000,000	100	17,623,000	Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Renstra (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)	(20)
		6.01.01.2.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	-	2	1,400,000	1	1,550,000	1	1,550,000	2	1,550,000	1	2,500,000	1	3,000,000	8	11,550,000	Kec. Lababata
		6.01.01.2.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Dokumen	-	2	1,525,000	1	2,155,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	3,000,000	7	14,180,000	Kec. Lababata
		6.01.01.2.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Dokumen	-	-	-	1	2,155,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	3,000,000	5	12,655,000	Kec. Lababata
		6.01.01.2.01.04	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	Dokumen	-	-	-	-	-	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	3,000,000	4	10,500,000	Kec. Lababata
		6.01.01.2.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	Dokumen	-	-	-	-	-	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	3,000,000	4	10,500,000	Kec. Lababata
		6.01.01.2.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun	Dokumen	-	9	1,358,000	9	2,515,000	9	3,250,000	9	3,250,000	9	3,250,000	9	4,000,000	54	17,623,000	Kec. Lababata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Renstra (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)	(20)
		6.01.01.2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	%	100	100	7,732,852,000	100	5,965,911,350	100	4,989,004,000	100	5,979,279,000	100	5,927,779,000	100	6,065,529,000	100	36,660,354,350	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	ASN	-	59	7,722,700,000	59	5,944,686,350	59	4,967,779,000	59	5,957,779,000	59	5,897,779,000	59	6,020,529,000	59	36,511,252,350	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.02.03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	SPM	-	100	5,600,000	100	18,500,000	100	18,500,000	100	18,500,000	100	20,000,000	100	30,000,000	100	111,100,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.02.04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Dokumen	-	6	4,552,000	6	2,725,000	6	2,725,000	6	3,000,000	6	10,000,000	6	15,000,000	6	38,002,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.03	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada PD	%	-	-	-	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	25,000,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.03.06	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Dokumen	-	-	-	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	25	25,000,000	Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Renstra (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)	(20)
		6.01.01.2.05	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		100	336,482,000	100	355,403,500	100	444,975,000	100	625,000,000	100	705,000,000	100	705,000,000	100	3,171,860,500	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Set	-	-	-	-	-	59	10,000,000	59	10,000,000	59	10,000,000	59	10,000,000	236	40,000,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.05.03	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Dokumen	-	20	31,050,000	20	31,050,000	20	39,975,000	20	100,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	120	502,075,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.05.04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terkelola (sistem informasi)	Sistem Informasi	-	-	-	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	25,000,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Orang	10	16	253,746,000	9	273,801,000	16	300,000,000	16	370,000,000	16	400,000,000	16	400,000,000	89	1,997,547,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	2	59	51,686,000	59	45,552,500	59	90,000,000	59	140,000,000	59	140,000,000	59	140,000,000	354	607,238,500	Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Renstra (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)	(20)
		6.01.01.2.06	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	%	100	100	280,695,400	100	247,147,850	100	259,000,000	100	311,900,000	100	415,000,000	100	495,000,000	100	2,008,743,250	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/ Penerangan Bangunan yang tersedia	Jenis	5	7	1,824,230	5	1,880,080	5	1,900,000	5	1,900,000	5	5,000,000	5	10,000,000	32	22,504,310	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Paket	12 Kali	3	81,750,000	3	72,100,000	3	72,100,000	3	73,000,000	3	85,000,000	3	95,000,000	3	478,950,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Jenis		7	10,843,650	5	11,703,650	5	15,000,000	5	15,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	32	112,547,300	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.06.07	- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket		5	64,064,520	5	65,076,320	5	67,000,000	5	67,000,000	5	70,000,000	5	80,000,000	5	413,140,840	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.06.08	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	Orang		80	2,800,000	80	2,800,000	80	3,000,000	80	5,000,000	80	5,000,000	80	10,000,000	480	28,600,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali		60	119,413,000	37	93,587,800	40	100,000,000	50	150,000,000	60	220,000,000	60	270,000,000	307	953,000,800	Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Renstra (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)	(20)
		6.01.01.2.07	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	%	102	100	74,250,000	100	101,440,000	100	1,155,000,000	100	231,800,000	100	364,250,000	100	370,000,000	100	2,296,740,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.07.01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Unit	-	-	-	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	10	100,000,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.07.05	- Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	Jenis	-	-	-	2	20,490,000	2	35,000,000	2	50,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	10	305,490,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Jenis	-	4	74,250,000	2	50,950,000	5	80,000,000	5	151,800,000	5	224,250,000	5	250,000,000	26	831,250,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.07.08	- Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	Jenis	-	-	-	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	20,000,000	-	-	3	40,000,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.07.09	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Unit	-	-	-	-	-	1	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	1	1,000,000,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.07.10	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Jenis	-	-	-	-	1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000,000	Kec. Lalabata
		6.01.01.2.07.11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Jenis	-	-	-	1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Renstra (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)	(20)
		6.01.01.2.08	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100	80,761,050	100	80,043,700	100	85,000,000	100	85,000,000	100	120,000,000	120,000,000	100	570,804,750	Kec. Lalabata	
		6.01.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon, air dan listrik	Kali		36	47,161,050	36	46,443,700	36	50,000,000	36	50,000,000	36	70,000,000	70,000,000	36	333,604,750	Kec. Lalabata	
		6.01.01.2.08.0	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Jenis		3	33,600,000	3	33,600,000	3	35,000,000	3	35,000,000	3	50,000,000	50,000,000	3	237,200,000	Kec. Lalabata	
		6.01.01.2.09	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik	%		100	93,732,550	100	103,107,600	100	145,000,000	100	145,000,000	100	145,000,000	221,000,000	100	852,840,150	Kec. Lalabata	
		6.01.01.2.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Unit		27	59,958,000	27	56,853,000	27	60,000,000	27	60,000,000	27	60,000,000	80,000,000	27	376,811,000	Kec. Lalabata	
		6.01.01.2.09.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Unit		74	23,830,000	38	23,830,000	40	50,000,000	40	50,000,000	40	50,000,000	71,000,000	114	268,660,000	Kec. Lalabata	
		6.01.01.2.09.08	- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Aplikasi		-	-	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	10,000,000	4	40,000,000	Kec. Lalabata	
		6.01.01.2.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Meter Persegi		117	9,944,550	300.34	12,424,600	117	15,000,000	117	15,000,000	117	15,000,000	50,000,000	885.34	117,369,150	Kec. Lalabata	
		6.01.01.2.09.10	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasana pendukung gedung kantor yang berfungsi dengan baik	Meter Persegi		-	-	248	10,000,000	248	10,000,000	248	10,000,000	248	10,000,000	10,000,000	1240	50,000,000	Kec. Lalabata	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang termuat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Tabel 7 1 (T-C.28) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Realisasi Capaian (Tahun 2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	RUMUSAN INDIKATOR
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase tindak lanjut temuan	57,02%	75%	79%	83%	87%	91%	95%	95%	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah total temuan dikali 100%
2	Persentase pelanggaran pegawai	0,17%	0.10	0.08	0.06	0.04	0.02	0	0	Jumlah ASN yang dikenai sanksi dibagi jumlah total ASN dikali 100%
3	Jumlah Temuan BPK	77,60%	15	14	13	12	11	10	10	Jumlah Temuan BPK
4	Nilai SAKIP Daerah	CC	CC	B	B	B	B	B	BB	Hasil Evaluasi Sakip oleh kemenpan (n-1)
5	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,83 (B)	63 (B)	67 (B)	69 (BB)	71 (BB)	73 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	Total Jumlah Nilai SAKIP SKPD hasil reviu Inspektorat (n-1) dibagi Jumlah SKPD yang direviu
6	Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kasus/Pengaduan Masyarakat yang sudah ditindaklanjuti sampai tahun berkenaan dibagi Jumlah Kasus/Pengaduan Masyarakat yang masuk sampai tahun berkenaan dikali 100%
7	Persentase Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang ditindaklanjuti	77%	78%	84%	87%	90%	95%	100%	100%	Jumlah hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan yang ada dikali 100%
8	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Hasil Evaluasi BPKP
9	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Leve 2	Leve 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Hasil Evaluasi BPKP
10	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil Evaluasi BPK
11	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	NA	1 OPD	1 OPD	2 OPD	3 OPD	4 OPD	5 OPD	5 OPD	Jumlah SKPD yang mendapat predikat WBK/WBBM
12	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	69,19 (B)	73,13 (BB)	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Nilai SAKIP Inspektorat hasil reviu (n-1)
13	Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Aparatur yang mendapatkan Nilai SAKP berpredikat BAIK dibagi Jumlah Aparatur pada Inspektorat Daerah
14	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Inspektorat Daerah	NA	77-79	79-81	81-83	83-85	85-87	87-90	87-90	Survey Kepuasan Masyarakat



Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja kunci berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Penentuan Indikator kinerja kunci berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja kunci berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Penentuan Indikator kinerja kunci berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja perangkat daerah yaitu indikator tujuan dan sasaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

1. **Nilai SAKIP Daerah**, Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kemenpan (n-1)

Nilai SAKIP Daerah

=

Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kab.Soppeng
oleh Kemenpan (n-1)

2. **Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, indikator ini merupakan indikator sasaran yang pertama yang dirumuskan dari nilai hasil reuiu atas SAKIP perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah yang dijumlahkan secara keseluruhan dan dibagi dengan total SKPD yang direviu :

Rata-Rata Nilai SAKIP
Perangkat Daerah

=

Jumlah Total Nilai SAKIP SKPD hasil reuiu
Inspektorat (n-1)

Jumlah SKPD yang direviu

3. **Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti**, Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dengan cara membandingkan Persentase Kasus Pengaduan yang telah dilakukan pemeriksaannya (LHP) yang menghasilkan saran atau rekomendasi dengan Jumlah Kasus Pengaduan yang masuk baik yang telah maupun belum dilakukan pemeriksaannya Dasar yang digunakan untuk menilai Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Pengaduan Masyarakat :

Persentase Kasus/Pengaduan
Masyarakat yang
ditindaklanjuti

=

Kasus/Pengaduan Masyarakat yang sudah
ditindaklanjuti sampai tahun berkenaan

Jumlah Kasus/Pengaduan Masyarakat yang
masuk sampai tahun berkenaan

x 100%



4. **Persentase Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang ditindaklanjuti**, merupakan indikator sasaran yang pertama yang dirumuskan dari jumlah hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan yang ada dikalikan dengan 100% :

Persentase Tindak lanjut
hasil pemeriksaan
(TLHP) BPK-RI yang
ditindaklanjuti

=

Jumlah hasil pemeriksaan BPK yang selesai
ditindaklanjuti
Jumlah total temuan yang ada

x 100%

5. **Level Maturitas SPIP**, Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP, kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan, yaitu :

- a. Level 0 (*Belum Ada*), Belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern dengan interval skor Kurang dari 1,0 (0<score,1,0).
- b. Level 1 (*Rintisan*), ada praktik pengendalian intern, ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat ad-hoc an tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, dengan interval skor 1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ score < 2,0).
- c. Level 2 (*Berkembang*), ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi, efektifitas pengendaliannya pun belum dievaluasi dengan interval skor 2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ score <3,0).
- d. Level 3 (*Terdefinisi*), ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai dengan skor 3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ score <4,0).
- e. Level 4 (*Terkelola dan Terukur*), ada praktik pengendalian internal yang efektif, evaluasi formal dan terdokumentasi dengan skor 4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ score <4,5).
- f. Level 5 (*Optimum*), menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, dan terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan.Pemanfaatan otomatis dilakukan menggunakan aplikasi dengan skor antara 4,5 s/d 5,0 (4,5≤ score ≤5).

Level Maturitas SPIP

=

Hasil Evaluasi BPKP

6. **Level Kapabilitas APIP**, penilaian atas peningkatan level kapabilitas APIP ada enam elemen antara lain *Peran dan Layanan APIP (Services and Role of Internal Auditing)* , *Pengelolaan SDM (People Management)*, *Praktik Profesional (Professional Practices)*, *Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability)*, *Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture)*, dan *Struktur Tata Kelola (Governance Structures)*. Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP, yang dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Level Kapabilitas APIP

=

Hasil Evaluasi BPKP



7. **Opini BPK atas LKPD (Dimensi 6) dengan Jumlah bobot 15**, berdasarkan Permendagri 19 tahun 2020 pemberian Opini atas LKPD diberikan oleh BPK harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal dan ketaatan perundang-undangan yang mencakup :
- a. Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini WTP secara 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 1
 - b. Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini WTP secara 2 (dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor $2/3 = 0,667$)
 - c. Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini WTP secara 2 (dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor $1/3 = 0,334$)
 - d. Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini *disclaimer* maka akan memperoleh skor 0

INDEKS D.6 (Opini BPK) = **SKOR X BOBOT**

8. **Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**, berdasarkan Permenpan RB RI Nomor 10 tahun 2019 Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara lain :
- e. Manajemen Perubahan , bobot 5%
 - f. Penataan Tatalaksana, bobot 5%
 - g. Penataan Sistem Manajemen SDM, bobot 15%
 - h. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bobot 10%
 - i. Penguatan Pengawasan, bobot 15%
 - j. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bobot 10%

Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) = $\frac{\text{Jumlah SKPD yang mendapat predikat WBK/WBBM}}{\text{Jumlah SKPD yang mendapat predikat WBK/WBBM}}$

9. **Nilai SAKIP Inspektorat Daerah**, Nilai ini merupakan hasil reviu atas SAKIP Inspektorat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat :

Nilai SAKIP Daerah = $\frac{\text{Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kab.Soppeng oleh Kemenpan (n-1)}}{\text{Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kab.Soppeng oleh Kemenpan (n-1)}}$

10. **Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK**, merupakan hasil dari *Jumlah Aparatur yang mendapatkan Nilai SAKP berpredikat BAIK dibagi Jumlah Aparatur pada Inspektorat Daerah* :

Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK = $\frac{\text{Jumlah Aparatur yang mendapatkan Nilai SAKP berpredikat BAIK}}{\text{Jumlah Aparatur pada Inspektorat Daerah}}$



11. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Inspektorat Daerah, merupakan hasil Survey
Kepuasan Masyarakat :

Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Layanan pada
Inspektorat Daerah

= Survey Kepuasan Masyarakat

BAB VIII PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Soppeng memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Soppeng serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Soppeng dibutuhkan peran aktif pada stakeholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan OPD. Diharapkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Soppeng ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Bupati Soppeng yaitu ***“Soppeng Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”***.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Soppeng. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Inspektorat Kabupaten Soppeng tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Watansoppeng, 28 Juli 2021

Inspektur,

Drs. ANDI MAHMUD, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196312311987031218